



PELAYANAN KEROHANIAN BAGI PASIEN NON MUSLIM OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI

RSUD PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI
Jln. Kantil No.14 Telp (0276)321065 Boyolali
Email:rsudpandanarang@boyolalikab.go.id
Website:rspa.boyolali

No.Dokumen
2.../SPO/ /2024

No. Revisi
0

Halaman
1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit

2... Januari 2024



Ditetapkan
Direktur RSUD Pandan Arang
Kabupaten Boyolali,

dr. FX KRISTANDIYOKO, MPH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711203 200503 1 003

PENGERTIAN

Serangkaian kegiatan pemberian pengarahan, bimbingan spiritual, motivasi dan doa terhadap pasien yang dirawat di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.

TUJUAN

1. Memberikan pengertian kepada pasien dan keluarga agar tetap bersabar dan berdoa dalam menghadapi musibah atau ujian dari Tuhan.
2. Membimbing perasaan pasien agar tetap tenang dan menguatkan psikologi pasien dengan pemberdayaan mental dengan rawatan rohani.
3. Mengingatkan pasien agar tetap baik sangka kepada Tuhan.
4. Memberikan ketenangan batin dan keteduhan hati kepada pasien.
5. Memberikan doa bagi pasien agar segera diberikan kesembuhan dan kesehatan.

KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.
3. Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali dengan Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Nomor:100.3.7.1/258 /RSPA/KS/2023 dan Nomor: tentang Pendampingan Kerohanian.

PROSEDUR

1. Petugas TPPRI memberikan identitas pasien rawat inap yang beragama non muslim beserta informasi ruang rawat inapnya kepada Petugas Informasi.



PELAYANAN KEROHANIAN BAGI PASIEN NON
MUSLIM OLEH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOYOLALI

RSUD PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI
Jln. Kantil No.14 Telp (0276)321065 Boyolali
Email:rsudpandanarang@boyolalikab.go.id
Website:rspa.boyolali

No.Dokumen
2./SPO/ /2024

No. Revisi
0

Halaman
2/2

2. Petugas Informasi mencatat identitas pasien rawat inap yang beragama non muslim beserta ruang rawat inapnya dalam buku agenda dan menyampaikan informasi tersebut kepada *Person In Charge (PIC)* pelayanan kerohanian yang ditunjuk dan/atau Ketua Pokja HPK.
3. *Person In Charge (PIC)* pelayanan kerohanian yang ditunjuk dan/atau Ketua Pokja HPK menghubungi petugas kerohanian dari Kementerian Agama Kabupaten Boyolali untuk mengadakan pelayanan kerohanian kepada pasien non muslim yang dirawat di RSUD Pandan Arang.
4. Petugas pelayanan kerohanian dari Kementerian Agama memberikan pelayanan kerohanian pada hari kerja tanpa /dengan didampingi oleh perawat dan /atau *Person In Charge (PIC)*.
5. Kementerian Agama Kabupaten Boyolali membuat laporan pelayanan kerohanian yang sudah dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya kepada RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Gawat Darurat;
2. TPPRI;
3. Instalasi Rawat Inap;
4. Petugas Informasi; dan
5. Kementerian Agama Kabupaten Boyolali.